



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 14 Oktober 2024

Kepada Yth.

- Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kab. Kutai Kartanegara
 - Seluruh Kepala Desa Kab. Kutai Kartanegara
 - Dandim 0906/kkr
 - Kapolres Kutai Kartanegara
- Di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : P-20/PKAP/800.1.10/10/2024

TENTANG NETRALITAS APARATUR PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

Upaya pencegahan terhadap pelanggaran netralitas aparatur patut dilakukan di masing-masing entitas pemerintahan Aparatur Sipil Negara, Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa, Aparatur TNI dan Aparatur POLRI agar tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau indikasi ketidaknetralan dalam menyikapi situasi politik, mengingat dinamika politik yang berjalan menunjukkan eskalasi yang meningkat terhadap pelaksanaan PILKADA serentak tahun 2024.

Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 - 4088 Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024 Tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati dan Penjabat Walikota pada Provinsi Kalimantan Timur, telah ditetapkan Pjs. Bupati Kutai Kartanegara yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain **menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta menjaga netralitas ASN.**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, perlu disampaikan hal-hal berkaitan dengan larangan, kriteria pelanggaran netralitas Aparatur dan sanksinya, sebagai berikut :

A. Larangan bagi Pegawai ASN,

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf n PP No.94 Tahun 2021, bahwa Pegawai ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan cara:

1. Ikut kampanye;
Penjelasannya yaitu PNS sebagai peserta kampanye hadir untuk mendengar, menyimak visi, misi, dan program yang ditawarkan peserta pemilu, tanpa menggunakan atribut partai atau atribut PNS.
2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - a. Yang dimaksud dengan "menggunakan atribut partai" adalah dengan menggunakan dan/atau memanfaatkan pakaian, kendaraan, atau media lain yang bergambar partai politik, calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam masa kampanye.
 - b. Yang dimaksud "menggunakan atribut PNS" adalah menggunakan seragam Korpri, seragam dinas, kendaraan dinas, dan lain-lain.
3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
Yang dimaksud dengan "peserta kampanye" adalah PNS bertindak sebagai pelaksana kampanye, petugas kampanye/tim sukses, tenaga ahli, penyandang dana, pencari dana, dan lain-lain.
4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

B. Bentuk Pelanggaran Netralitas ASN,

Berdasarkan ketentuan larangan bagi Pegawai ASN tersebut diatas, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) MENPANRB, MENDAGRI, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua BAWASLU Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tanggal 22 September 2022, telah disepakati bentuk pelanggaran atas netralitas Pegawai ASN, sbb:

1. Memasang spanduk/baleho/alat peraga lainnya terkait Bakal Calon/Calon peserta pemilu dan pemilihan;
2. Sosialisasi/Kampanye media sosial/online Bakal Calon/Calon (Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota);
3. Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan Bakal Calon/Calon dan memberikan tindakan/dukungan keberpihakan;

4. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
5. Membuat unggahan/posting, komen/comment, menyebarkan/share, menyukai/like bergabung/follow dalam Group/Akun pemenangan Bakal Calon/Calon (Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota);
6. Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan,
 1. Bakal calon/calon (Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota);
 2. Tim Sukses dengan menunjukkan/memperagakan simbol keberpihakan/memakai atribut partai politik dan/atau menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/bakal calon/calon (Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota);
 3. Alat peraga terkait Partai Politik/Bakal Calon/Calon (Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota).
7. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon (Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota) sebelum, selama dan sesudah kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan dan pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota dan masyarakat;
8. Menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi bakal calon atau bakal pasangan calon atau calon (Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota);
9. Membuat keputusan/tindakan yang dapat menguntungkan/tindakan yang menguntungkan/merugikan partai politik atau calon atau pasangan calon (Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota) pada masa sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
10. Ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalan bakal calon (Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota);
11. Mengikuti deklarasi/kampanye bagi suami/istri calon (Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota) dengan tidak dalam status cuti diluar tanggungan negara (CLTN).

C. Bentuk pelanggaran dan Jenis Sanksi atas Pelanggaran Netralitas ASN, berdasarkan SKB MENPANRB, MENDAGRI, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua BAWASLU Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tanggal 22 September 2022, terdiri dari :

1. Pelanggaran Kode Etik, dengan sanksi moral yang dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, berupa:
 - a. Pernyataan Secara Tertutup,
 - b. Pernyataan Secara Terbuka.

2. Pelanggaran Disiplin, dengan penjatuhan hukuman disiplin berupa sanksi administratif sesuai ketentuan PP No.94 Tahun 2021, sbb:
 - a. Tingkat Hukuman Disiplin Sedang, dengan Jenis Hukuman Disiplin berupa:
 - Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan,
 - Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan, dan
 - Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan.
 - b. Tingkat Hukuman Disiplin Berat, dengan Jenis Hukuman Disiplin berupa:
 - Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan,
 - Pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 bulan, dan
 - Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

D. Larangan bagi Kepala Desa,

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 huruf g dan j UU No.6 Tahun 2014, Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

Sanksi administratif, Pasal 30 ayat (1), dan (2) UU No.6 Tahun 2014, sbb:

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

E. Larangan bagi Perangkat Desa,

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 huruf g dan j UU No.6 Tahun 2014, Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

Sanksi administratif, Pasal 52 ayat (1), dan (2) UU No.6 Tahun 2014, sbb:

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

F. Larangan bagi Badan Permusyawaratan Desa,

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 huruf h UU No.6 Tahun 2014, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

G. Larangan bagi TNI,

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 angka 1 dan 2 UU No.34 Tahun 2004, Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik dan kegiatan politik praktis.

H. Larangan bagi POLRI,

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Yang dimaksud dengan "bersikap netral" adalah bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

I. Larangan bagi Aparatur Pemerintah berdasarkan UU No.10 Tahun 2016,

1. Ketentuan Pasal 70 ayat (1), (2), dan (3) UU No.10 Tahun 2016, sbb:
 - (1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
 - b. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - c. aparatur sipil Negara, anggota POLRI, dan anggota TNI; dan
 - d. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
 - (2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:
 - a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
2. Ketentuan Pasal 71 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU No.10 Tahun 2016, sbb:
 - (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
 - (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
 - (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.
 - (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Ketentuan Pasal 162 ayat (3) UU No.10 Tahun 2016, sbb:
Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

J. Ketentuan Sanksi Pidana bagi Aparatur Pemerintah berdasarkan UU No.10 Tahun 2016,

1. Pasal 188 UU No.10 Tahun 2016, sbb:
Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 UU No.10 Tahun 2016, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
2. Pasal 190 UU No.10 Tahun 2016, sbb:
Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3) UU No.10 Tahun 2016, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

K. Upaya yang dilakukan,

1. Dalam upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI/Pejabat Negara/Pejabat Lainnya agar tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau indikasi tidak netral, maka dihimbau kepada seluruh Kepala/Pimpinan Lembaga/Instansi/perangkat masing-masing entitas pemerintahan untuk melakukan :
 - a. Sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di lembaga/instansinya masing-masing terkait dengan Netralitas ASN/TNI/POLRI/Pejabat Negara/Pejabat Lainnya.
 - b. menginformasikan dan mengajak jajaran di bawah unit kerjanya masing-masing untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang damai, sejuk dan taat akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam hal adanya temuan BAWASLU Kab. Kutai Kartanegara dan laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian edaran ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi maklum.

\$(ttd)



Ditandatangani secara elektronik :

Pjs. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Dr. BAMBANG ARWANTO, A.P., M.Si

